



P U T U S A N

Nomor: 105/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Radar Timika, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (Samping Mesjid Ar-Rahman), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (Samping Mesjid Ar-Rahman), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 Nopember 2011 Nomor: 105/Pdt.G/2011/PA Mmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang keterangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Anak I dan Anak II;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun menurut saksi kedua Penggugat bahwa sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan diwarnai percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi tidak tahu pasti karena dengar cerita dari mertua saksi yang juga ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat yang bernama Riska Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari Ibu kandung Saksi dan Kakak kandung saksi yang bernama Arfandi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan adik kandung saksi yang juga adik kandung Penggugat yang bernama Riska Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan sumpah yang diucapkan oleh Penggugat tersebut terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa, oleh karena itu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain maka gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti semuanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, serta Tergugat tidak mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, hal ini mengindikasikan Penggugat sudah tidak ada ikatan batin dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

•		Rp	30.000,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	Rp	100.000,-
•	Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
		
•	Panggilan.....		
		
•	Redaksi.....		
		
•	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	191.000,-

Terbilang: *(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*